

EVALUASI TERHADAP KUALITAS LULUSAN MAGISTER ILMU HUKUM AKIBAT KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK NON SARJANA HUKUM

EVALUATION OF THE QUALITY OF MASTER OF LAW GRADUATED DUE TO THE NON LAW UNDERGRADUATED ADMISSION POLICY

Martin Roestamy^{1a}

¹ Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

^a Korespondensi: Martin Roestamy, E-mail: martin.roestamy@unida.ac.id

(Diterima: 17-10-2021; Ditelaah: 18-10-2021; Disetujui: 28-10-2021)

ABSTRACT

In the last two decades there has been a paradigm shift where for masters of law can be from non-law graduates, so that the postgraduate education system of law school will have multidisciplinary students input. On the other hand, students who are not from legal studies have limited knowledge of legal principles, theories, concepts, ways of thinking, and do not even know the laws and regulations as the basis for legal research. In particular, normative juridical research requires sharp intuition of the law, which unfortunately for non-law students conducts research that mostly does not touch the substance of the philosophy of legal study. The research questions posed in this paper are: How to improve the quality of Law Graduate Program students with non-law backgrounds? This paper aims to provide solutions to obstacles in quality and effective postgraduate law education both in society and for the development of legal science itself. Furthermore, it is concluded that it is not easy to transform the nature of legal science to non-law students who enter legal education, given the weak understanding of principles, rules, institutions and legal processes. Thus, it is recommended from this study that: 1). Graduates with non-law backgrounds may not be leaders in drafting laws and regulations, especially those working in any government agency, and 2). Postgraduate Law must rearrange the curriculum for students who are not graduates of Law, for example by providing basic matriculation of law within two semesters or stopping multidisciplinary programs altogether.

Keywords: Evaluation, Quality, Postgraduate Law, Multidisciplinary.

ABSTRAK

Dalam dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dimana program magister hukum dapat menerima lulusan S1 non hukum, sehingga sistem pendidikan pascasarjana ilmu hukum akan memiliki masukan mahasiswa multidisiplin. Di sisi lain, mahasiswa yang bukan dari studi hukum memiliki pengetahuan yang terbatas tentang prinsip-prinsip hukum, teori, konsep, cara berpikir, dan bahkan kurang mengenal peraturan perundang-undangan sebagai dasar penelitian hukum. Secara khusus, penelitian yuridis normatif membutuhkan intuisi hukum yang tajam, sayangnya mahasiswa magister hukum non lulusan S1 ilmu hukum kebanyakan tidak menyentuh substansi filsafat kajian hukum di dalam melakukan penelitian. Pertanyaan penelitian di dalam makalah ini adalah: Bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa Program Pascasarjana Hukum yang berlatar belakang non-hukum? Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kendala pendidikan pascasarjana hukum yang berkualitas dan efektif baik di masyarakat maupun bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan eksploratoris. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa tidaklah mudah untuk mentransformasikan

hakikat ilmu hukum kepada mahasiswa non hukum yang memasuki pendidikan magister hukum, mengingat lemahnya pemahaman tentang asas, aturan, kelembagaan dan proses hukum. Dengan demikian, dari penelitian ini direkomendasikan bahwa: 1). Lulusan dengan latar belakang non-hukum tidak boleh menjadi pemimpin dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama yang bekerja di instansi pemerintah manapun, dan 2). Pascasarjana Hukum harus menata ulang kurikulum bagi mahasiswa yang lulusan non Hukum, misalnya dengan memberikan matrikulasi dasar hukum dalam waktu dua semester atau menghentikan program multidisiplin sama sekali.

Kata Kunci: Evaluasi, Kualitas, Pascasarjana Hukum, Multidisiplin.

Roestamy, M. (2021). Evaluasi terhadap kualitas lulusan Magister Ilmu Hukum akibat kebijakan penerimaan peserta didik non sarjana hukum. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2): 178-187.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian telah dilakukan oleh berbagai pemerintah dan organisasi pendidikan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menghambat tingkat keberhasilan kelulusan dari berbagai sekolah hukum (Alanzi, 2020). Di Indonesia Pendidikan hukum khususnya pada tingkat pascasarjana masih dipandang sangat rendah, hal ini dikaitkan dengan efektivitas Pendidikan di Indonesia (Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A., 2021), dimana suatu pendidikan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat belajar sesuai dengan pola-pola pembelajaran guna mencapai tujuannya. Salah satu penyebab tidak efektifnya pola pembelajaran dimaksud adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengidentifikasi kemana arah tujuan akhir yang akan dicapai sehingga tidak mempunyai gambaran nyata di dalam proses pembelajaran. (Mawati, A. T., Permadi, Y. A., Rasinus, R., Simarmata, J., Chamidah, D., Saputro, A. N. C., ... & Prasetya, A. B., 2020) Hanya saja, pameo yang tergambar adalah apabila seseorang telah melaksanakan pendidikan di jenjang perguruan tinggi agar dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu berakibat kepada efektifitas kualitas lulusan di

Indonesia sangat rendah. (Nur, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M., 2020) Secara jenjang pendidikan dan tingkat disiplin keilmuan, setiap mahasiswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil kepakaran atau kompetensi yang sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan semata-mata hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi sains, yang akhirnya menghasilkan kualitas lulusan yang rendah jika dibandingkan mahasiswa yang mengambil program studi sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang kerap terjadi di Indonesia, namun sayangnya, masalah gengsi ego sentris memberikan kontribusi penting yang akibatnya adalah mutu Pendidikan di Indonesia menjadi sangat rendah. (Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A., 2021)

Studi tentang kualitas ini dilakukan di dalam Pendidikan ilmu hukum pada pascasarjana yang dalam dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma, saat mahasiswa magister hukum boleh berasal dari lulusan S1 non ilmu hukum, sehingga sistem pendidikan dalam pascasarjana hukum terdapat mahasiswa multidisiplin. Sedangkan untuk pendidikan doktor, input mahasiswa diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum atau magister

hukum, yang keduanya bersifat opsional. Mahasiswa yang bukan dari Ilmu Hukum (lulusan non hukum) memiliki keterbatasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum, teori, konsep, cara berpikir, bahkan tidak mengenal peraturan perundang-undangan sebagai basis penelitian hukum. Khususnya penelitian yuridis normatif memerlukan ketajaman intuisi hukum yang sayangnya bagi mahasiswa non-hukum melakukan penelitian yang sebagian besar tidak menyentuh substansi dari filosofi ilmu hukum.

Profesi hukum seperti hakim, pengacara, penasihat hukum, panitera, advokat, notaris, jaksa, perancang hukum, ataupun polisi dan anggota parlemen tanpa terkecuali cendekiawan hukum telah menjadi pilihan utama bagi lulusan ilmu hukum. Namun, seiring dengan berkembangnya jumlah perguruan tinggi di Indonesia, maka terbuka juga persaingan bebas antar perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa non hukum untuk dapat diterima pada sekolah pascasarjana ilmu hukum. Dengan melihat fenomena tersebut, penulis mengetengahkan dua permasalahan antara lain: Bagaimana peningkatan kualitas mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum yang berlatar belakang non hukum? Bagaimana optimalisasi lulusan magister hukum tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum?

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam Pendidikan pascasarjana ilmu hukum yang berkualitas dan tepat guna baik di dalam masyarakat maupun bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

MATERI DAN METODE

Pendidikan hukum diajarkan dengan berbagai metode dan teknik yang seringkali lebih bergantung pada pengajarnya dibandingkan bentuk materi kuliah yang diajarkan. Dosen pada sekolah pascasarjana atau umumnya perguruan tinggi mempercayai metodologi penyampaian

konten yang unik. Seringkali pendekatan yang diterapkan oleh dosen berkisar dari model Socrates hingga model kontekstual klinis dengan varian atau penambahan pendekatan studi kasus, pemecahan masalah, role-playing, dan banyak model lainnya. Karakteristik dari beberapa metode ini mungkin sedikit tumpang tindih tetapi masing-masing dengan caranya sendiri berguna dalam mencapai tujuan spesifiknya. (Strevens, C., Grimes, R., & Phillips, E., 2016)

Pembelajaran hukum sering memerlukan berbagai pendapat dan alasan argumen, maka pentingnya komunikasi terbuka antara dosen dengan mahasiswa menjadi sebuah keniscayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian eksploratoris untuk mengungkap temuan-temuan di lapangan sebagai hasil evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Namun demikian, diperlukan terobosan-terobosan dalam rangka menanggulangi kebijakan tersebut yang juga dijadikan sebagai novelty dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang ada (Soekanto, 1976), memberikan rekomendasi bagi lembaga penyelenggara program pascasarjana ilmu hukum dengan pendekatan yang lebih progresif yaitu menyarankan metode dan kurikulum baru untuk program-program pembelajaran peningkatan kemampuan hukum. Namun, terlepas dari upaya ini, sekolah hukum itu sendiri tetap terperangkap dalam suatu yang dipandang sebagai bentuk pendidikan tradisional dan konservatif yang terstruktur dalam format yang kuno seperti presentasi di ruang kuliah serta diskusi interdisiplin tanpa memiliki bekal yang cukup dari sisi keilmuan di bidang hukum. Hal inilah yang menjadi kelemahan yang semestinya dapat ditanggulangi sedemikian rupa oleh para penyelenggara Pendidikan ilmu hukum, khususnya di tingkat pascasarjana.

Dalam dunia Pendidikan hukum pada abad ke-21 telah mengalami perubahan yang amat cepat, dengan mana para

mahasiswa hukum dalam program pascasarjana telah terjadi perubahan paradigma mengenai kompetensi pragmatis juga ke arah kemampuan kognitif (Boles, 2017). Para mahasiswa telah beranjak mencari seni argumen hukum, yang merupakan basis peningkatan profesionalitas dalam praktik hukum. Salah satu cara mereka dapat mencapai tujuan adalah antara lain dengan cara belajar lebih dalam baik dengan membaca, mendengarkan, maupun berdiskusi, termasuk memiliki pikiran yang bertentangan dengan pemikiran dosen untuk mengasah kemampuan berargumentasi. Para pengajar hukum sudah saatnya bergerak maju daripada berpegang teguh pada cara lama dan membuka pikiran terhadap varian baru. Perubahan harus dimulai dengan praktik perkuliahan yang unggul. Sekolah hukum perlu memulai pengembangan paradigma baru di bidang pendidikan hukum dengan tidak menghilangkan kuliah, tetapi juga dengan membuatnya lebih interaktif. Dengan cara demikian akan membuka kemungkinan bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan dan berargumentasi dengan dosennya. (Campbell, 2016)

Sementara pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum telah mendorong untuk meningkatkan sistem pendidikan hukum, tujuannya adalah untuk meningkatkan keseluruhan struktur ilmu hukum dalam melayani masyarakat luas. Untuk mencapai hal ini, dosen dan para peneliti pada tingkat pascasarjana memerlukan instrumen pendidikan hukum modern seperti optimalisasi sumber-sumber belajar sebagai media komunikasi dan elektronik guna menggali informasi dan pengetahuan lebih komprehensif di dalam menyiapkan mental dan intelektual, melalui misalnya media e-book, e-library, ataupun bacaan-bacaan yang menunjang pengetahuan dasar-dasar ilmu hukum untuk kemudian secara terbuka dapat didiskusikan secara bersama-sama di dalam ruang perkuliahan dengan bimbingan dan arahan

dosen. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum agar kelak menjadi lulusan yang memenuhi standar dan mempersiapkan mereka untuk mengambil tempat di instansi pemerintahan maupun non pemerintah sebagai perwakilan dari profesi hukum nasional dan internasional yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pembelajaran Hukum

Proses globalisasi pada saat ini telah mengantarkan program pendidikan hukum kepada pemahaman bahwa adanya kebutuhan yang pasti untuk mendamaikan evolusi hukum masa lalu dengan visi pendidikan global untuk masa depan yang lebih baik. Setelah tercapai, efek keseluruhan akan dengan cepat membuka jalur baru yang memungkinkan perluasan pendidikan hukum di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini diharapkan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip di balik kebijakan yang ditetapkan, diketahui bahwa untuk memasuki sekolah pascasarjana hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada lulusan sarjana hukum saja, akan tetapi telah terbuka bagi siapapun untuk melanjutkan studinya di bidang hukum (Kusumaatmadja, 2017).

Pada awal abad ke-20, sekolah hukum di Amerika mulai menyebarkan pengaruh global metodologi pendidikan hukum dengan menerima mahasiswa internasional yang pada gilirannya menjadi pengeksportur hukum Amerika (Melchionna, 2010). Di dalam perjalannya, pembelajaran dengan metode studi kasus yang melibatkan tes ujicoba dan analisis berbagai kasus masa lalu dianggap relevan dalam bidang hukum. Kasus-kasus ini merupakan preseden yang mapan dan dapat digunakan untuk menawarkan wawasan tentang bagaimana pertanyaan dan prosedur hukum tertentu harus diberlakukan. Metode ini juga sering dibarengi dengan diskusi kasus untuk memacu berpikir kritis di kalangan mahasiswa hukum. Metode ini memiliki

akar Bahasa Inggris dan terus menjadi umum di banyak negara Eropa seperti Prancis dan Inggris, serta AS. (Schwartz, M. H., Hess, G. F., & Sparrow, S. M., 2014)

Pendekatan pendidikan lain yang sering diterapkan pada sekolah hukum adalah pendekatan berbasis masalah. Metode ini merupakan standar di Jerman dan Jepang yang sistemnya mendapat pengaruh luar biasa dari Jerman dimana penekanannya tidak hanya pada penerapan undang-undang hukum, tetapi pada penalaran keluar dari kasus berdasarkan keadaan. Dalam pendekatan ini, mahasiswa dilatih menggunakan masalah hukum, dimana mereka diberi informasi dan kemudian diuji menggunakan masalahnya melalui proses terbalik. Pengajaran dilakukan dengan menggunakan cara argumen sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat mencari jalan keluar menuju solusi. (Stevens, C., Grimes, R., & Phillips, E., 2016) Para mahasiswa sering diminta untuk terlibat dalam proses pengadilan tiruan bersama dengan dosen sebagai hakim dan mahasiswa lain sebagai juri. Ini adalah salah satu bagian praktis dari pelatihan hukum di mana situasi kehidupan nyata sering berhasil disimulasikan dan digunakan oleh dosen untuk mengajar mahasiswa. Metode tersebut juga diterapkan dalam program pendidikan hukum di banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman. (Katz, H. E., & O'Neill, K. F., 2009)

Metode lainnya adalah penggunaan klinik hukum (Rahardjo, 1976). Klinik hukum digunakan sebagai teknik pada tahap pembelajaran lanjutan. Mereka biasanya praktik hukum yang sering didirikan di bawah program studi ilmu hukum dari sekolah pascasarjana. Praktik hukum ini kemudian dioperasikan oleh mahasiswa hukum yang mengambil kasus pro-bono (Rahmanto, 2015) dan menawarkan solusi hukum lainnya kepada masyarakat secara gratis. Dalam proses pelatihan mereka selama klinik hukum, seorang mahasiswa dapat berinteraksi dengan dunia nyata dan mendapatkan

pengalaman praktis dalam berbagai aspek profesi hukum. Pada titik ini, para mahasiswa biasanya bekerja sebagai peserta magang di bawah kepala firma hukum yang sering menjadi praktisi hukum terdaftar. Ini adalah teknik pengajaran umum di perguruan tinggi dan universitas Amerika dan Kanada yang menawarkan program hukum. Di Prancis, magang juga dilakukan, yang mirip dengan klinik hukum. (Gane, C., & Guang, R. H., 2017)

Setidaknya terdapat lima metode pembelajaran hukum yang dapat diungkap pada tulisan ini, antara lain:

Metode Socrates; Teknik pembelajaran yang mengajarkan kemampuan untuk belajar dari skenario tertentu. Hal ini dirancang untuk menyajikan mahasiswa dengan masalah kasus nyata dan simulasi dengan harapan merangsang mereka untuk menggunakan pengetahuan hukum mereka. Pendekatan berbasis masalah juga telah terbukti efektif dalam mendorong mahasiswa untuk mempelajari isu-isu yang sangat berbeda dan belajar dengan mahir meneliti topik untuk memahami lebih baik dan menggunakan informasi yang diperoleh melalui kuliah dan tugas. (Sultany, 2018)

Metode Studi Kasus; Metode kasus memerlukan studi dan analisis proses peradilan asli dan keputusan untuk memahami kerangka hukum. Metode ini menggunakan kasus-kasus historis yang sebenarnya untuk menggambarkan dan menunjukkan prinsip-prinsip dan aplikasi hukum tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu cara penyampaian yang paling relevan. Selain itu, ketika diterapkan secara maksimal, studi kasus hukum secara aktif melibatkan pikiran mahasiswa akan mendorong mereka untuk membuat argumen yang efektif dan berinteraksi dengan pandangan yang realistis dari kerangka hukum. (Sheppard, 2007)

Metode Berbasis Penyelesaian Masalah; Ilmu hukum diajarkan melalui metode kasus, sementara profesor bekerja untuk melibatkan mahasiswa dalam proses belajar dengan menganalisis dan mempelajari serangkaian kasus-kasus hukum serta

membimbing mereka tentang bagaimana seorang hakim mengambil keputusan. (Arnaw-Richman, 2013)

Pendidikan Hukum Klinis; Pendidikan klinis di sekolah hukum pertama kali diusulkan oleh seorang profesor Alexander Lyublinsky pada awal 1901 dari Rusia, yang kemudian muncul di Amerika Serikat (Wilson, 2004). Lyublinsky cukup beruntung untuk mewujudkan keyakinannya ketika dia mampu memperkenalkan pendidikan hukum klinis ke sekolah-sekolah hukum. Kemampuan uniknya adalah untuk mengintegrasikan keterampilan praktis dan pendidikan hukum, sehingga memberikan kesempatan untuk pendidikan interdisipliner. (Duquette, 1997)

Metode Ceramah; Metode ini secara verbal menyajikan fakta kepada mahasiswa yang diharuskan mencatat tetapi tidak diperbolehkan bertanya. Metode ceramah adalah tindakan fisik yang sebenarnya untuk menyajikan informasi kepada mahasiswa dan meskipun mungkin sudah biasa dalam pendidikan hukum, menggunakannya sebagai cara tunggal penyampaian informasi sering tidak dianjurkan. (Elizabeth, 2018)

Namun demikian, sesungguhnya metode pembelajaran di dalam kelas tidak selalu monoton dengan menggunakan satu macam metode, banyak metode yang dapat diterapkan oleh dosen-dosen untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran secara menarik, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. (Satriani, 2018). Oleh karena itu, selain mahasiswa yang harus selalu mengikuti pembelajaran dengan seksama, seiring dengan itu, para dosen juga harus tetap update dengan perkembangan metode-metode pembelajaran yang semakin berkembang, khususnya di masa pandemic Covid-19 melalui pembelajaran daring (Heny Hartono, 2020).

Dalam berbagai penelitian telah membuktikan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program interaktif cenderung belajar lebih cepat, mempertahankan, dan lebih terbuka

terhadap pengetahuan baru (Pratidina, G., Zenju, N. S., & Sastrawan, B., 2020). Meskipun ini adalah skenario yang ideal, sejumlah faktor lain ikut bermain ketika menilai kinerja kurikulum berbasis kuliah. Jika digabungkan dengan metode pendidikan Socrates yang lebih aktif, peran mahasiswa dalam pembelajaran tidak lagi pasif, akan tetapi lebih aktif lagi yang kemudian menjadi kunci keberhasilan bagi sekolah dan mahasiswa. (Stuckey, 2007) Dengan melakukan diskusi terbuka di kelas tentang materi kuliah, mahasiswa akan belajar mengenali fakta dan fenomena dari kasus yang relevan. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti menggunakan kerangka teoritis sebagai pedoman dan mengklarifikasi untuk memahami proses perubahan. Kerangka teoretis adalah pernyataan yang memfasilitasi perubahan dengan membutuhkan pemahaman tentang sikap dan persepsi yang ada dari para penggiat Pendidikan hukum dalam proses perubahan. Pemahaman ini memperkuat fakta bahwa faktor paling penting dalam setiap proses perubahan adalah orang-orang yang terlibat.

Jika dibandingkan secara teknik pembelajaran, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan metode "studi kasus" sebagai lawan dari pembelajaran metode ceramah berbasis kuliah. Metode kasus menuntut mahasiswa untuk bekerja dengan masalah yang sebenarnya, bekerja secara kolaboratif dalam mensintesis berbagai sumber dengan menerapkan informasi tersebut dalam memecahkan masalah secara nyata. Hal ini perlu dicatat bahwa manfaat dari pendekatan ini karena bersifat interaktif, literatif, dan memiliki format yang dinamis (Alperi, 2020). Oleh karena itu, dalam pembelajaran ilmu hukum diperlukan keterampilan dosen dan pengajar dalam menawarkan kasus-kasus hukum untuk dapat menjadi arena latihan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensinya dalam kerangka berpikir hukum.

Metode Penelitian Hukum

Lebih jauh dalam skala pembelajaran sekolah hukum pada tingkat pascasarjana, memerlukan kemampuan daya analisis secara hukum pada saat menyelesaikan tugas akhir yaitu berupa tesis atau disertasi dengan berpedoman kepada tiga macam jenis penelitian, antara lain

Pendekatan Yuridis Normatif dengan memperhatikan pandangan hukum tentang peraturan hukum dan harapannya.

Pendekatan Empiris atau Sosio-Legal diterapkan pada saat penerapan peraturan perundang-undangan diuji. – Aplikasi dan praktik.

Metode campuran dalam penelitian hukum digunakan dengan menganalisis secara kuantitatif untuk menarik kesimpulan atau rekomendasi kualitatif. (Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A., 2015).

Hal ini harus dapat dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana hukum, baik lulusan hukum maupun mahasiswa non hukum. Sayangnya, mahasiswa yang berasal dari lulusan S1 non hukum memiliki keterbatasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum, teori, konsep, cara berpikir, bahkan tidak mengenal peraturan-peraturan yang ada. Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan sebagian besar tidak membumi. Selain dari itu, sebagian besar mahasiswa non-hukum mengalami kesulitan untuk mengenal hukum sebagai ilmu atau seni (*art*) (Roestamy, 2015) yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan romantika hukum yang ditemui di lapangan.

Kelemahan itu belakangan terjadi ketika mahasiswa program magister hukum lulusan S1 Non hukum melakukan tugas akhir berupa penelitian yang semestinya bersifat penelitian hukum. Kenyataan yang ditemukan adalah kebanyakan judul serta muatan penelitian mahasiswa tersebut cenderung mengintegrasikan pengetahuan umum lainnya yang tercermin di dalam tema atau topik yang diusukan dalam proposal, misalnya cenderung kepada ilmu manajemen, ilmu ekonomi makro bahkan

ilmu pendidikan secara *an sich*. Tidak hanya berhenti di saat proses pengajuan judul proposal saja, bahkan di saat sidang terakhir pun masih terdapat penelitian yang tidak berpedoman kepada metodologi ilmu hukum, dengan demikian diperlukan kiat-kiat persiapan di awal bagi mereka untuk dapat menerima pembelajaran ilmu hukum di saat masa perkuliahan berlangsung.

Kompleksnya Pendidikan sebagaimana disebut di atas menambah sulit mahasiswa lulusan non hukum untuk menyelami baik hukum sebagai ilmu maupun seni, karena ilmu hukum yang akan diselami ibarat samudera diarungi oleh mahasiswa tersebut penuh dengan gelombang dengan kedalaman lautan yang sulit diduga. Keadaan ini akan memperburuk kualitas output baik lembaga pascasarjana maupun lulusannya, bisa jadi para lulusan setelah mendapat ijazah pada akhirnya kembali mengulang dengan merintis Pendidikan sarjana hukum atau jenjang strata satu.

Sebagian besar program pascasarjana dalam Ilmu Hukum ditemukan tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah atau universitasnya sendiri tentang input, proses, output, dan bahkan hasil outcomenya yang pada gilirannya, setelah mereka lulus menjadi master atau doktor, ternyata tidak dapat bekerja secara profesional di bidang hukum.

Mahasiswa Pascasarjana Hukum dari lulusan non hukum akan tidak memiliki sense hukum. Hal tersebut, dikarenakan paradigma Ilmu Hukum membutuhkan proses panjang yang sarat akan materi-materi filsafat dan teori hukum. Program penerimaan mahasiswa tersebut cenderung dipandang sebagai upaya yang berorientasi kepada bisnis belaka, yang hampir meninggalkan idealisme hukum sebagai salah satu dasar terpenting dalam pengembangan disiplin ilmu hukum. Oleh karena itu, mahasiswa non hukum perlu akselerasi dalam memahami gagasan hukum berupa program matrikulasi untuk mempersiapkan proses perkuliahan.

Profesi Hukum

Profesi hukum di Indonesia membutuhkan kualifikasi Sarjana Hukum, sementara lulusan pascasarjana dari non hukum tidak dapat langsung mempraktikkan profesi utama di bidang hukum. Namun demikian penulis mengajukan beberapa analisis pro dan kontra terkait model Pendidikan yang sedang terjadi saat ini, sebagaimana dijabarkan pada table berikut:

Tabel 1. Analisis Pro & Kontrak

Nilai Positif	Nilai Negatif
Mahasiswa lebih mengenal hukum	Keterbatasan pemahaman teori prinsip-prinsip dasar Hukum; seperti Asas, Kaidah, Proses, Lembaga
Kesadaran hukum bagi praktisi yang bukan dari profesi hukum	Jika bekerja di bidang hukum dengan latar belakang non-hukum akan membahayakan masyarakat
Meningkatkan jumlah mahasiswa pascasarjana dari entri multidisiplin	Dalam hal orientasi akhir, tidak terdapat pekerjaan yang spesifik, baik Profesi Hukum maupun Ilmuwan Hukum, sebenarnya tidak keduanya.

Matrikulasi

Selain dari itu, bagi mahasiswa pascasarjana ilmu hukum dari lulusan non hukum tersebut, diperlukan satu masa tertentu guna menopang kompetensi yang semestinya dimiliki sebelum memulai perkuliahan, yaitu dengan mengikuti program “matrikulasi” sebagai pembekalan agar pada saat perkuliahan selanjutnya.

Matrikulasi adalah sebagai kegiatan pemenuhan kompetensi mahasiswa agar kesenjangan antara substansi dan pengalaman belajar dari kurikulum yang berbeda dapat terpenuhi sesuai kompetensi yang harus dikelola satuan pendidikan secara terencana, terarah, terprogram dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sunaiyah, 2018) Materi yang diberikan saat matrikulasi adalah materi-materi dasar tentang ilmu hukum, yang dimaksudkan

sebagai pembekalan terhadap mahasiswa baru dalam menjalankan perkuliahan di program studi Magister Hukum.

Kurikulum dalam matrikulasi tersebut tergambar pada gambar berikut:

Gambar 1. Komponen Kurikulum Matrikulasi Pascasarjana Hukum bagi Lulusan non-hukum



Dari gambar tersebut adanya pencerahan kepada mahasiswa non hukum yang berminat melanjutkan studi di program Magister Hukum yang akan mempermudah mahasiswa berselancar dalam mengarungi ilmu pengetahuan hukum yang sangat luas. Mengingat, di dalam penelitian ilmu hukum terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara satu pembedangan hukum dengan bidang yang lainnya. Maka, matrikulasi dimaksud disesuaikan dengan pilihan bidang studi dari peminatan studi magister hukum masing-masing universitas, misalnya dalam magister hukum dalam keminatan hukum bisnis, maka matrikulasi dasar-dasar hukum diarahkan untuk membantu mahasiswa dalam menjawab persoalan-persoalan yang ditemukan di dalam hukum bisnis, demikian juga hukum tata negara, pidana, atau perdata sesuai dengan gambar tersebut.

Selanjutnya dapat dilihat hasil pencapaian nilai lulusan magister hukum yang berasal dari mahasiswa non-hukum sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Pencapaian Nilai Lulusan MH dari S1 Non-Hukum setelah mendapat matrikulasi

No	Nama	NIM	Jurusan S1	IPK	Lulus
1	J. D.	ME.0510XXX	S.E	3,82	Lulus 2006
2	H N.	ME.0610XXX	S.E	3,17	14/03/09
3	B.T.	ME.0610XXX	S.Sos	-	D/O
4	Tr.	ME.0610XXX	S.Sos	-	D/O
5	Sa.	ME.0610XXX	ST	3,77	19/12/09
6	El.	ME.0610XXX	S.E	3,50	15/11/08
7	J.S.	ME.0710XXX	S.Sos	3,73	23/09/08
8	B.R.	ME.0910XXX	S.Pd	3,79	23/10/10
9	TB.D.	E.1020XXX	S.E	3,65	29/07/12
10	I.G.	E.1120XXX	PTIK	3,71	14/03/13
11	Ka.	E. 1120XXX	S.E	3,21	
12	S.H.	E. 1220XXX	S.E	3,58	
13	Wa.	E. 1220XXX	S.E	3,40	
14	A.B.	E. 1220XXX	S.HI	3,51	
15	Is.	E.1220XXX	S.E	3,79	
16	D.S.	E.1220XXX	S.Sos	3,65	
17	A.S.	E.1220XXX	S.E	3,73	
18	T.K.	E.1220XXX	S.E	3,58	
19	M.A	E.1420XXX	S.S	3,44	
	Nilai Rata-rata			3,59	

Sumber: Nilai Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor periode 2005 – 2014

Dari data di atas terdapat perbedaan nilai yang cukup beragam, dari angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kecil 3,17 hingga angka terbesar 3,82 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 3,59.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan MH non hukum dapat mengejar kompetensinya dalam ilmu hukum jika dilakukan program matrikulasi sebelum beranjak pada pembelajaran inti dari kurikulum magister hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada beberapa indikator, terungkap bahwa tingkat literasi pengguna layanan pinjaman online termasuk kedalam kategori tinggi dengan hasil lebih dari 80%. Sebagian indikator menunjukkan hasil sedang pada kurun 60% sampai 80%. Tidak ada indikator rendah pada tingkat literasi yang ditunjukkan oleh responden.

Penelitian ini berhasil mengungkap lebih dalam keterkaitan literasi keuangan terhadap penggunaan layanan pinjaman online secara deskriptif dan spesifik terhadap pengguna layanan pinjaman online terbesar di Indonesia berdasarkan kriteria usia. Hal ini dapat menjadi dasar peramalan terhadap perkembangan industri layanan pinjaman online dengan mengaitkan tingkat pendapatan dan banyaknya penyedia layanan pinjaman online. Pasar pengguna layanan pinjaman online masih akan terus berkembang pada masa yang akan datang.

Kebaruan penelitian ini mengungkap bahwa para pengguna layanan pinjaman online memiliki literasi keuangan yang tinggi. Perkembangan informasi dan layanan digital yang memudahkan pengguna, menjadi dasar atas dominasi pengguna layanan pada kalangan usia 19 sampai 34 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Slehat, Zaher Abdel Fattah. 2021. "Determining the Effect of Banking Service Quality on Customer Loyalty Using Customer Satisfaction as a Mediating Variable: An Applied Study on the Jordanian Commercial Banking Sector." *International Business Research* 14(4):1-58.
- Ch, Irwan, Titiek Tjahja Andari, and Mas Nur Mukmin. 2020. "CUSTOMER AND FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS WITH THE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS METHODS FOR PRODUCTIVE ECONOMIC BUSINESSES-JOINT BUSINESS GROUP."

- Farida, Mamik Nur, Yoyok Soesatyo, and Tony Seno Aji. 2021. "Influence of Financial Literacy and Use of Financial Technology on Financial Satisfaction through Financial Behavior." *International Journal of Education and Literacy Studies* 9(1):86-95.
- Handro, Paul. 2018. "THE ROLE OF CUSTOMER EXPERIENCE IN RETAIL BANKING AND THE RISE OF FINTECHS." *Annals of Constantin Brancusi University of Targu-Jiu. Economy Series* (1).
- Humaidi, Ahmad, Muhammad Khoirudin, Ainun Riska Adinda, and Achmad Kautsar. 2020. "The Effect of Financial Technology, Demography, and Financial Literacy on Financial Management Behavior of Productive Age in Surabaya, Indonesia." *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering* 6(01):77-81.
- Hutapea, Riauli Susilawaty. 2020. "The Effect of Financial Technology (Fin-Tech) on Customer Satisfaction Level (A Case Study on SMEs)." Pp. 668-74 in. Atlantis Press.
- Lusardi, Annamaria. 2019. "Financial Literacy and the Need for Financial Education: Evidence and Implications." *Swiss Journal of Economics and Statistics* 155(1):1-8.
- Mukmin, Mas Nur. 2020. "A Behavioral Engineering: Fraud Prevention in Accounting Students With the Involvement of Religious Motivation." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 11(1).
- Mukmin, Mas Nur, and Hesti Wulansari. 2017. "Akuntabilitas Kinerja Akuntan Pendidik Berdasarkan Kompetensi Akuntan Dan Etika Profesional (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Bogor)." *Jurnal Akunida* 3(2):51-59.
- Okoye, Lawrence U., Alexander Ehimare Omankhanlen, JOHNSON IFEANYI OKOH, and Areghan Akhanolu Isibor. 2018. "Technology-Based Financial Services Delivery and Customer Satisfaction: A Study of the Nigerian Banking Sector." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9(13):214-23.
- Panos, Georgios A., and John OS Wilson. 2020. "Financial Literacy and Responsible Finance in the FinTech Era: Capabilities and Challenges."
- Rani, Mimi Suriaty Binti Abdul. 2021. "Study on Customer Satisfaction, Adoption, Perception, Behaviour, and Security on Financial Technology (Fintech) Services." P. 9th in Vol. 8.
- Silaningsih, Endang, and Putri Utami. 2018. "Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Olahan Makanan Ringan." *Jurnal Sosial Humaniora* 9(2):144-58.
- Syah, Rahmad. 2020. "Optimization Tree Based Inference to Customer Behaviors in Dynamic Control System."
- Syah, RAHMAD, MKM Nasution, ERNA BUDHIARTI Nababan, and SYAHRIL Efendi. 2020. "Knowledge Acceleration Estimator (KAE) Model to Customer Behavior Using Business Metrics." *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 98(08).
- Wewengkang, Caeli BP, Maryam Mangantar, and Shinta JC Wangke. 2021. "The Effect Of Financial Technology Use And Financial Literacy Towards Financial Inclusion In Manado (Case Study: Feb Students In Sam Ratulangi University Manado)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(2).
- Zhang, L., and H. Kim. 2020. "The Influence of Financial Service Characteristics on Use Intention through Customer Satisfaction with Mobile Fintech." *Journal of System and Management Sciences* 10(2):82-94.